



PEMERINTAH KOTA BONTANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ALAMAT : JL. IR. H. JUANDA NO. TELP (0548) 23010 FAX (0548) 23010 BONTANG SELATAN
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BONTANG

NOMOR : 420 / 630 / DPK-BTG / VI / 2004

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepada Dinas P dan K Kota Bontang :

Menimbang

- Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah provinsi, Kabupaten / kota sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang pendidikan
- Bahwa dengan keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan tanggal 22 November 1982 nomor 0374/V/1982 telah ditetapkan pembinaan sekolah swasta.
- Bahwa dengan keputusan Direktur Jenderal pendidikan dasar dan menengah Departemen P dan K tanggal 23 Februari 1983 nomor 018/c/Kep/1983 telah ditetapkan syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta.
- Bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing –masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang tentang izin pendirian sekolah swasta

Mengingat

- Undang – Undang Dasar pasal 31
- Undang – Undang RI nomor 2 tahun 1989
- Undang – Undang RI nomor 20 tahun 2003
- Peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1990, nomor 38 tahun 1992, nomor 39 tahun 1992
- Keputuas Menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 0173/0/1983 tanggal 14 maret 1983, tanggal 12 Juli 1984 nomor 0C04/0/1984 Jung to tanggal 20 Juni 1991 nomor 0384/0/1991
- Keputusan menteri pendidikan nasional nomor 060/u/2002 tanggal 26 April 2002

Memperhatikan

- Surat permohonan ketua yayasan pendidikan Tunas Bangsa nomor 05/EXT-YPTB/V/BTG/2004 tanggal 10 Mei 2004 tentang pendirin sekolah baru tahun ajaran 2004/2005
- Hasil laporan tim penilai pertimbangan pendirian sekolah swasta Kota Bontang

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Mencabut izin operasional sekolah lama pada tahun ajaran 2004/2005 terhitung mulai tanggal 31 Mei 2004 kepada :
Nama yayasan : Yayasan Pendidikan Tunas Bangsa
Nama sekolah : SMK Tunas Bangsa
Alamat : Jl. Sutoyo Rt. 46 Bontang Selatan
Telp 0548 – 22767
Badan hukum :
- Nomor : 1
- Tanggal : 3 Agustus 1993
- Nama notaris : J Frans De Lannoy, SH

Dengan ketentuan

Siswa SMK Tunas Bangsa Yang ada di kelas II dan III sekarang tetap mengikuti / melaksanakan program SMK sampai tamat / lulus semua

- b. Memberikan izin pembukaan sekolah baru pada tahun ajaran 2004/2005 terhitung mulai tanggal 1 juni 2004 kepada

Nama Yayasan	Yayasan Pendidikan Tunas Bangsa
Nama Sekolah	SMA Tunas Bangsa
Alamat	Jln Sutoyo Rt 46 Bontang Selatan
	Telp (0548) 22757

Badan Hukum

- Nomor	1
- Tanggal	3 Agustus 1993
- Nama Notaris	J. Frans De Lannoy, SH

Dengan ketentuan :

1. Sekolah swasta yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan
 - a. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang berkepentingan.
 - b. Setiap awal tahun pelajaran harus mengajukan surat keterangan tercatat ulang kepada kepala Dinas P dan K Kota Bontang.
 - c. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
 - d. Melaksanakan kegiatan dan pengajaran sesuai pedoman yang berlaku dan melaporkan hasil kegiatan dimaksud diatas pada tiap bulan.
2. Bilamana dalam 1 (satu) tahun, Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya.
3. Dilarang melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta ideologi negara republik Indonesia.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Asli keputusan ini diberikan kepada Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan.

Ditetapkan : di Bontang
Pada tanggal : 1 juni 2004
Kepala Dinas P dan K Kota Bontang

Drs. Abd. Muis. P
Pembina Tk. I
NIP. 130804420

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Pendidikan Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Kepala Bidang Dikmenjur Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Kepala Bidang Dikmenum Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
5. Walikota Bontang di Bontang